BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK UTANG-PIUTANG (QARDH) DI DESA WUWUR KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Wuwur

1. Letak geografi

Sebagai lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, pemerintahan desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian, perdagangan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang menjadi objek penelitian ini terletak di daerah Pati bagian selatan. Desa Wuwur adalah desa yang berada dalam benteng wilayah dataran rendah yang terletak di pedesaan. Luas keseluruhan Desa Wuwur adalah 114,124 ha. Yang terdiri dari tanah persawahan, pekarangan/bangunan, tegalan/perkebunan, tambak dan tanah lainlain (sungai, jalan, kuburan, saluran irigasi). Desa Wuwur berada pada ketinngian 32 m dari permukaan air laut. Secara administrasi batas-batas wilayah Desa Wuwur sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambean Kecamatan Margoyoso Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Boloagung Kecamtan Kayen

¹¹⁰ Buku Profil Desa Wuwur

Sebelah barat berbatasan dengan sungai Silugonggo

Sebelah timur berbatasan dengan Desa karaban Kecamatan Gabus.¹¹¹

Wilayah Desa Wuwur terbagi menjadi dua dukuh yaitu dukuh Mbangan dan dukuh Wuwur serta memiliki lima belas rukun tetangga (RT) dari dua rukun warga (RW). Jarak dari ibu kota kecamatan 10 km dengan waktu tempuh 20 menit. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten adalah 14 km dengan waktu tempuh adalah 40 menit, dan jalan desa yang ada di desa Wuwur sudah beraspal atau beton semua.

Letak geografi yang strategis ini pada dasarnya sangat menguntungkan para petani desa Wuwur, karena pada musim kemarau lahan persawahan atau perkebunan tetap teraliri air lewat saluran irigasi dari sungai Silugonggo. Desa Wuwur memiliki lahan pertanian atau perkebunannya cukup luas, luas panen setiap tahunnya mencapai 911 ha. Hasil dari pertanian atau perkebunannya adalah padi, jagung, kedelai dan sayur-sayuran, misalnya kacang panjang dan terong.

2. Letak demografi

Demografi Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pada bulan oktober 2016 yakni, jumlah penduduk Desa Wuwur pada tahun 2016 adalah sebanyak 3220 jiwa. Terdiri dari 1528 orang laki-laki dan 1659 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1072 KK. Seluruh penduduk Desa Wuwur beragama dan tidak seorangpun yang menganut paham

¹¹¹ Buku Monografi desa Wuwur

atheis. Seluruh penduduknya beragama Islam yang didominasi oleh orangorang NU. Sebagai desa yang terletak pada benteng wilayah dataran rendah, dengan lahan pertanian atau perkebunan/tegalan yang cukup luas, sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Wuwur adalah sebagai petani dan buruh tani. Selain itu juga sebagian berprofesi sebagai pedagang, karena desa wuwur ini terkenal dengan usaha rumahannya yaitu kasur. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

TABEL 1

Mata Pencarian Masyarakat Desa Wuwur Kecamatan gabus Kabupaten
Pati

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	PETANI	1096	40,8%
2	BURUH TANI	1100	41%
3	PEDAGANG	315	11,7%
4	BURUH PABRIK	79	3%
5	WIRASWASTA	49	1,9%
6	PEGAWAI SWASTA	16	0,6%
7	BURUH BANGUNAN	16	0,6%
8	SOPIR	3	0,1%
9	PNS	10	0,3%
10) NELAYAN	-	-
	Total	2684	100%

Sumber: Buku Monografi Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2016 Desa Wuwur terletak di pedesaan (jauh dari perkotaan), sehingga untuk objek wisata dan kebudayaan tidak ada, yang ada hanya sebuah tradisi yaitu sedekah bumi yang diadakan setiap setahun sekali yang jatuh pada bulan apit. Sedekah bumi ini diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi (panen) yang melimpah. Masyarakat Desa Wuwur adalah masyarakat yang suka bergotong-royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong-royong atau sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan dan jalan, dll. Masyarakat desa Wuwur adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan kelompok majelis ta'lim dan arisan oleh ibu-ibu.

Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga disekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa. Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan.

_

 $^{^{112}}$ Wawancara dengan bapak Suparman Kaur Pemerintahan Desa Wuwur, 25 September $2016\,$

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan sosial masyarakat Desa Wuwur pada umumnya mempunyai sifat solidaritas yang tinggi, seperti rasa kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong dan sifat sosial lainya. Sebagai contoh ketika suatu keluarga mengadakan upacara pernikahan atau sedang tertimpa musibah, anggota masyarakat dengan suka rela memberikan bantuan. Sikap sosial yang hidup dalam masyarakat desa tersebut terjadi secara alami dan sudah mendarah daging dalam kehidupaan sehari-hari. Demikian halnya yang ada pada masyarakat desa Wuwur masih memelihara sifat-sifat tersebut.

Masyarakat Desa Wuwur pada umumnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani ini ditunjukkan dengan jumlah presentase 40,8% dan 41%, sebagian berprofesi sebagai pedagang dengan jumlah presentase 11,7%, pegawai negeri sipil jumlah presentase 0,3%, dan wiraswasta jumlah presentase 1,9%. Jenis usaha yang ditekuni masyarakat Desa Wuwur berskala industri rumahan adalah pembuatan kasur, selambu, dan korden.

Selain di Desa Karaban, Kabupaten Pati juga mempunyai tempat penghasil kasur terbaik di Jawa Tengah, yakni di desa Wuwur Kecamatan Gabus. Kasur yang dihasilkan di desa ini mempunyai kuwalitas yang baik, sehingga dikenal sebagai sentra pembuat kasur di kota Pati. Produksi kasur di Desa Wuwur sudah mampu dipasarkan sampai beberapa pulau di Indonesia

seperti Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.¹¹³ Dari industri rumahan inilah tingkat perekonomian masyarakat desa wuwur bisa maju dan berkembang dengan pesat.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa, di samping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, sosial dan etika, dengan kata lain pendidikan sebagai kegiatan dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu seseorang.

Pendidikan mengandung tujuan untuk mengembangkan kemampan sehingga bermanfaat kepentingan hidupnya sebagai warga untuk masyarakat desa, khususnya di Desa Wuwur. Atas dasar kesadaran tersebut, para orang tua Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tidak hanya memasukkan anaknya ke sekolah formal saja, tapi juga ke sekolah yang ada di lingkungan pondok pesantren, dengan tujuan supaya mereka menjadi generasi penerus tokoh-tokoh desa. Untuk lebih ielasnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Wuwur dapat dilihat pada tabel berikut:

¹¹³ Wawancara dengan bapak Edi Sucipto, Kepala Desa Wuwur, 25 September 2015

Tabel : II Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Penduduk Tamat SD/Sederajat	1009 Orang	36,5%
2	Penduduk Tamat SMP/Sederajat	510 Orang	18,4%
3	Penduduk Tamat SMA/Sederajat	297 Orang	10,7%
4	Penduduk Tamat Sarjana	41 Orang	1,5%
5	Tidak sekolah	909 Orang	32,9%
C	Total	2766 Orang	100%

Monografi Desa Wuwur diambil 25 September 2016

Dari tabel di atas, secara garis besar mayoritas masyarakat desa Wuwur hanya tamatan SD sebanyak 1009 orang dengan total presentase 36,5%. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat desa Wuwur dahulu belum memiliki kesadaran akan perlunya pendidikan, dan pendidikan tidak semudah seperti sekarang ini. Kemudian yang tidak pernah duduk dibangku sekolah sebanyak 909 orang dengan presentase 32,9%. Tapi tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, penduduk yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 510 orang dengan presentase 18,4% sedangkan yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas sebanyak 297 orang dengan presentase 10,7% dan yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sebanyak 41 orang dengan presentase 1,5%.

Tabel : III Sarana Pendidikan Desa Wuwur

No	Jenis Pendidian	Jumlah
1	SD	1
2	PAUD	1
3	TPQ	1
4	MI	1
5	RA	1

Data Monografi Desa Wuwur diambil 25 September

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di desa wuwur belum ada sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), karena kurangnya tempat pendidikan di desa wuwur maka anak-anak yang telah lulus dari sekolah dasar (SD) mereka menimba ilmu di daerah lain.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Wuwur merupakan desa yang penduduknya 100% menganut Agama Islam. Berdasarkan latar belakang penduduk yang mayoritas beragama Islam. Tetapi patut disayangkan, motifasi untuk menjalankan Agama masih rendah. Hal ini disebabkan kerana beberapa faktor, yaitu: tingkat pengetahuan Agama yang masih rendah, kepercayaan adat istiadat yang masih tinggi. Tetapi sekarang ini kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami di Desa Wuwur mulai digalakkan seperti pengajian rutinan yang diselenggarakan di masjid, serta majlis ta'lim ibu-ibu setempat. Selain kehidupan masyarakat yang beragama Islam, sarana dan prasarana untuk

menunjang kegiatan keagamaan di desa tersebut cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : IV Sarana Peribadatan Penduduk

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
3	Mushala	17

Buku Monografi desa Wuwur diambil 25 September 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di desa Wuwur cukup memadai. Selain itu juga masjid telah difungsikan dengan baik, ini terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang berpusat di masjid. Seperti pengajian rutinan, maulid Nabi SAW, dan isro' mi'roj.

B. Praktik Utang-Piutang di Desa Wuwur

1. Praktik utang piutang di Desa Wuwur

Praktik utang-piutang yang dilakukan masyarakat Desa Wuwur dikenal dengan istilah utang duwit lanang dan utang duwit wedok. Maksud utang duwit lanang, jika ada salah satu penduduk desa yang ingin meminjam uang (muqtaridh) kepada pemilik modal (muqridh) disini orang yang dianggap kaya di desa Wuwur, untuk digunakan sebagai bekal usaha dagang muqtaridh, maka utang-piutang tersebut dibebankan adanya sebuah tambahan atau bunga jika pengembaliannya bertempo. Sedangkan jika meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif semisal untuk makan atau berobat, pihak muqridh tidak mewajibkan

adanya beban tambahan atau bunga, inilah yang dimaksud utang duwit wedok. 114

Praktik yang disebut utang duwit wedok ini semata-mata sebuah bentuk perbuatan tolong-menolong atau tenggang rasa antar sesama penduduk desa Wuwur yang sedang kesusahan. Kemudian kenapa pada utang duwit lanang *muqridh* membebankan adanya tambahan? Karena pinjaman tersebut digunakan untuk usaha, dalam hal ini usaha tersebut bisa mendapatkan keuntungan.

Utang-piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Gejur pratik utang-piutang yang berkembang di desa Wuwur adalah sistem utang-piutang berbunga dengan adanya beban tambahan, masyarakat biasa menyebutnya dengan utang-piutang anakan, yaitu ketika seorang *muqtaridh* tidak dapat mencicil anakan atau bungannya pada waktu pengembaliannya (biasanya setiap bulan sekali), maka anakan atau bunganya akan bertambah sesuai dengan kesepakatan.

Praktik utang-piutang di desa Wuwur ini jenisnya berbeda-beda, maksudnya tambahan yang dibebankan kepada *muqtaridh* tidak sama. Ada yang mengambil tambahan dari utang pokoknya, ada yang mengambil tambahan dari presentase bunga yang diberikan dan ada pula yang mengambil tambahan dari barang yang diperjual belikan oleh *muqtaridh*.

Wawancara dengan bapak Hartoyo selaku *muqtaridh*, 8 Oktober 2016

.

¹¹⁵ Wawancara dengan bapak Gejur selaku *muqridh*, 9 Oktober 2016

Praktiknya jika ada warga yang membutuhkan utang untuk usaha, ia akan mendatangi *muqridh* untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu, namun biasanya dalam mendapatkan uang pinjaman *muqridh* memberikan persyaratan kepada *muqtaridh*, jika persyaratan tesebut disetujui oleh *muqtaridh* dan kedua belah pihak sudah sepakat maka pihak *muqridh* memberikan pinjaman uang kepada *muqtaridh*.

Syarat yang diberikan *muqridh* yaitu adanya beban tambahan dalam pelunasan utang oleh *muqtaridh*, presentase beban tambahan tersebut 2% - 4% jika dalam pelunasan dibayar bertempo dalam waktu lebih dari satu bulan. Misalnya seorang *muqtaridh* meminjam uang Rp 10.000.000 dengan bunga 3% atau sekitar Rp 300.000 per bulan, maka bulan berikutnya *muqtaridh* harus mengembalikan dengan bunga dari bulan kemarin yang belum dibayar yaitu 3% dari Rp 300.000 atau sekitar Rp 9.000. Jadi tambahan tersebut akan bertambah terus sesuai dengan bunganya, sampai *muqtaridh* bisa melunasi utangnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Wasito selaku salah satu *muqtaridh* di Desa Wuwur, menyebutkan bahwa utang yang ia lakukan dari bapak Gejur berkisar Rp. 5.000.000 dengan tambahan sebesar 4%, yang mana uang itu ia gunakan untuk usaha jualan selambu. Pembayaran utang tersebut diberikan batas tempo sampai 4 bulan terhitung dari bulan Juli sampai Oktober, tetapi tiga bulan setelahnya bapak Wasito langsung melunasi utangnya dengan uang pokok Rp. 5.000.000 dan tambahan pada bulan Juli sebesar Rp. 200.000, kemudian tambahan untuk bulan Agustus diambilkan dari prsentase bunga dari

bulan Juli yaitu 4% dari Rp. 200.000, yaitu Rp. 8.000, dan tambahan untuk bulan September diambilkan 4% dari presentase bunga bulan Agustus yaitu Rp. 320, sehingga total tambahan yang harus dibayarkan bapak Wasito selama 3 bulan sebesar Rp. 208.500.¹¹⁶

Bapak Joko selaku salah satu muqtaridh menyebutkan bahwa manfaat memilih praktik utang-piutang semacam ini dari pada melakukan praktik utang di bank adalah karena utang yang ia butuhkan prosesnya lebih cepat dan lebih mudah. Sedangkan kalau di bank, menurut bapak Joko prosesnya lama dan harus disurvey terlebih dahulu dari pihak bank. Mengenai tambahan yang diberikan oleh *muqridh* (bapak Gejur) cukup memberatkan atau meringankan? Menurut penuturan bapak Joko tambahan yang diberikan oleh *muqridh* cukup meringankan, karena tambahan tersebut ditawarkan terlebih dahulu kemudian disepakati oleh masing-masing pihak. Ketika ditanyai tujuan hutang serta sudah berapa kali melakukan hutang? Bapak Joko menuturkan bahwa tujuan hutang adalah untuk usaha jualan kasur busa. Dengan jumlah hutang sebesar Rp. 8.000.000 dan bapak Joko sering melakukan praktek hutang seperti ini, sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi utang-piutang tersebut menurut hukum Islam adalah tidak boleh. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak dan transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa

_

¹¹⁶ Wawancara dengan bapak Wasito selaku *muqtaridh*, 8 Oktober 2016

Wuwur, jadi bapak Joko tinggal mengikuti aturan yang sudah ada saja ditambah lagi tidak ada paksaan dalam transaksi ini. 117

Keuntungan yang bapak Joko peroleh dari penjulan kasur busa tersebut sekitar Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 250.000, sedangkan hasil dari hutang uang Rp. 8.000.000 dapat dibelikan kasur busa 10 buah. Tanggungan utang yang biasanya bapak Joko cicil sebesar Rp. 5.000.000 beserta bunganya Rp. 247.000 selama dua bulan, sedangkan sisanya akan dibayar bulan depan.

Berbeda halnya utang-piutang di tempat bapak Toyib, *muqtaridh* yang hutang uang untuk usahanya diberikan beban tambahan 3% dari harga barang yang diperdagangkan oleh *muqtaridh*. Misalnya, jika *muqtaridh* hutang uang Rp. 10.000.000 kemudian uang tersebut digunakan untuk usaha jualan sepeda dengan jumlah 50 buah, beban tambahan *muqtaridh* dalam membayar utangnya tersebut 3% dari harga satu sepeda yaitu 3/100 x 200.000 = Rp. 6.000, jadi *muqtaridh* selain mengembalikan utang pokoknya yang beerjumlah Rp. 10.000.000, ia juga diwajibkan membayar tambahan Rp. 6.000 per satu sepeda. 118

Muqtaridh yang sering melakukan hutang di tempat bapak Toyib yaitu bapak Ermawan, menurut bapak Ermawan bahwa praktik utang-piutang yang ia lakukan tidak ada unsur paksaan sama sekali, biasanya bapak Ermawan hutang uang sebesar Rp. 15.000.000, uang tersebut digunakan untuk membeli almari

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Toyib selaku *muqridh*, 9 Okotober 2016

٠

¹¹⁷ Wawancara dengan bapak Joko selaku *Muqtaridh*, 9 Oktober 2016

napoli. Jika ditaksir uang tersebut bisa mendapat 50 buah almari, yang setiap bijinya seharga Rp. 300.000, dalam pengembalian utangnya bapak Ermawan dibebani tambahan 3% atau Rp. 9.000 per satu almari. Biasanya setelah 3 bulan beliau membayar semua utangnya yaitu utang pokok Rp 15.000.000 dan tambahan Rp. 9.000 x 50 biji x 3 bulan = Rp. 1.350.000.

Ibu Asrofah menjelaskan bahwa setiap *muqtaridh* yang melakukan transaksi utang-piutang kepadanya diberikan beban tambahan 3% dari utang pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh*. Misal, *muqtaridh* utang uang Rp. 10.000.000, maka setiap bulan *muqtaridh* dibebani tambahan 3% dari Rp. 10.000.000 yaitu selain mengembalikan utang pokok *muqtaridh* wajib mengembalikan tambahan kira-kira Rp. 300.000 per bulan, dengan batas waktu pengembaliannya semampu pihak *muqtaridh*. Saat ditanya mengenai hukum transaksi utang-piutang ini ibu Asrofah menjawab tidak tahu menahu. 120

Frekuensi hutang dan tujuan hutang antara para *muqtaridh* berbedabeda. Menurut ibu Dasri¹²¹ ketika disinggung mengenai berapa kali ibu Dasri melakukan praktik utang dan tujuan utang tesebut dilakukan untuk apa, ibu Dasri menuturkan bahwa praktik utang-piutang yang ia lakukan sudah dari dulu, dan utang tersebut digunakan untuk tambahan usaha jualan selimut dan seprei. Dengan jumlah pinjaman Rp. 10.000.000 yang didapatkan dari ibu Asrofah. Ketika disinggung mengenai penghasilan perbulan, ibu Dasri menuturkan

¹¹⁹ Wawancara dengan bapak Ermawan selaku *muqtaridh*, 8 Oktober 2016

¹²⁰ Wawancara dengan ibu Asrofah selaku *muqridh*, 7 Oktober 2016

¹²¹ Wawancara dengan ibu Dasri selaku *muqtaridh* 10 Oktober 2016

bahwa penghasilan yang diperoleh perbulan adalah berkisar antara Rp. 3.000.000 sampai Rp. 6.000.000, dengan perincian penghasilan dari hasil usahanya jualan selimut, seprei dan baju. Ibu Dasri juga menuturkan bahwa tanggungan utang yang ia miliki sudah dicicil sebanyak tiga kali dengan perincian cicilan pertama sebesar Rp. 5.000.000 beserta bunganya Rp. 300.000 kemudian cicilan yang kedua Rp. 2.500.000 beserta bunganya Rp. 300.000 dan cicilan ketiga sebesar Rp. 2.500.000 beserta bunganya Rp. 300.000.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Jubaidi¹²² dan bapak Kosiin¹²³ selaku para *muqtaridh* di desa Wuwur, menuturkan bahwa alasan mereka memilih transaksi utang-piutang ini karena prosesnya lebih mudah dan cepat, ketika ditanya tentang tambahan yang diberikan oleh *muqridh* cukup meringankan atau memberatkan, mereka menuturkan bahwa tambahan yang diberikan cukup meringankan.

Hukum transaksi utang-piutang di desa Wuwur ini menurut hukum Islam bapak Jubaidi kurang mengetahuinya. Akan tetapi menurut bapak Kosiin, transaksi tersebut menurut hukum Islam tidak boleh dilakukan, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta tidak ada jalan lain dalam memperoleh pinjaman untuk menjalankan usahanya, jadi bapak Kosiin tetap saja melakukan praktik utang-piutang semacam ini. Menurut bapak Kosiin yang dijadikan

122 Wawancara dengan bapak Jubaidi selaku *muqtaridh*, 10 Oktober 2016

-

¹²³ Wawancara dengan bapak Kosiin selaku *muqtaridh*, 10 Oktober 2016

pijakan dalam menjalankan transaksi ini adalah berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

Bapak Suparman salah seorang tokoh masyarakat desa Wuwur, menyebutkan bahwa alasan masyarakat desa Wuwur cenderung melakukan praktik utang-piutang dengan syarat adanya tambahan ketimbang melakukan praktek utang-piutang di bank-bank, yang sama-sama menarik tambahan, dikarenakan menurut bapak Suparman melakukan praktik utang di Desa Wuwur lebih mudah dan tanpa harus meninggalkan barang jaminan. Di samping itu batas waktu pengembaliannya juga cukup meringankan, yaitu semampu pihak muqtaridh dalam mengembalikan hutang tersebut. Bapak Suparman juga menambahkan bahwa masyarakat desa Wuwur itu cenderung takut untuk melakukan hutang di bank, dikarenakan prosesnya yang ribet dan harus meninggalkan barang jaminan. Ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum Islam, bapak Suparman menuturkan kalau ia mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan. 124

Muqtaridh jika belum bisa melunasi utang pokoknya, maka dibolehkan hanya membayar bunganya terlebih dahulu, sedangkan menurut bapak Hartoyo batas waktu untuk pelunasan ada yang ditentukan oleh pihak muqridh dan ada

¹²⁴ Wawancara dengan bapak Suparman Kaur Pemerintahan Desa Wuwur, 14 Oktober 2016

juga yang tidak ditentukan. Misalnya harus dalam jangka waktu satu tahun harus lunas. Akan tetapi ada pula yang diberi waktu pengembaliannya bebas, tidak ada batasan waktu yaitu semampu orang yang meminjam untuk melunasi utangnya tersebut. ¹²⁵

Muqtaridh dalam mengembalikan utangnya melalui proses dicicil setiap bulan, yaitu berupa hutang pokok beserta tambahan atau anakanya tersebut. Tapi bila muqtaridh tidak dapat mengembalikan hutang pokok beserta anakannya, maka pihak muqridh akan memberikan kelonggaran dengan dibolehkan hanya mencicil anakannya saja. Atau bisa pula dicicil dua bulan atau tiga bulan sekali, bila dalam satu bulan tersebut muqtaridh belum bisa mencicil, tapi tambahan atau bunganya tetap dihitung perbulan. Selain itu, para muqridh tidak meminta pada para muqtaridh untuk meninggalkan barang sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut. Karena yang mereka jadikan dasar transaksi utang-piutang tersebut adalah sikap saling percaya, sehingga adanya barang jaminan tidak diberlakukan dalam transaksi utang piutang ini. Akan tetapi yang membedakan antara muqridh yang satu dengan yang lain adalah tambahan serta batasan waktu pengembalian yang mereka berikan berbeda-beda.

2. Akad

Dalam pelaksanaan praktik utang piutang ini ada 2 pihak yang terlibat, yaitu:

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Hartoyo selaku *muqtaridh*, 8 Oktober 2016

- a. Muqridh (مقرض) adalah orang yang memberikan utang. 126 Dalam hal ini yang menjadi kreditur adalah orang-orang yang dianggap kaya di daerah tersebut.
- b. *Muqtaridh* (مقترض) peminjam atau orang yang berutang. 127 Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Wuwur yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah para pedagang atau pengusaha kasur, konveksi dan sepeda. Kedua belah pihak tersebut (muqridh dan muqtaridh) kemudian mengadakan akad utang-piutang beserta tambahan yang telah disepakati pada awal akad secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah peminjaman serta tambahan atas pinjaman tersebut dan tanpa adanya saksi. Catatan tersebut hanya dimiliki oleh pihak *muqridh* saja. Sedangkan akadnya dengan pihak *muqtaridh* dilakukan secara lisan dan tanpa saksi.

Utang-piutang ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat Desa Wuwur dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka kesulitan dalam memperoleh modal untuk usaha. Sesungguhnya, secara mekanisme proses utang-piutang yang diberlakukan para muqridh di Desa Wuwur ini adalah sama. Yaitu ketika ada seorang *muqtaridh* datang untuk melakukan pinjaman, kemudian para pihak (muqridh dan muqtaridh) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan atau daerah desa Wuwur lebih mengenalnya dengan istilah duwit lanang.

¹²⁶ Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia-Arab, Cet I, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, hlm. 675.

Saat melakukan akad utang-piutang *muqridh* atau *muqtaridh* menggunakan lafal atau ucapan, dalam hasil wawancara penulis memberi contoh lafal atau ucapan ijab dan qabul sebagai berikut:

Bahasa transaksi, *muqtaridh* berkata: "mbak, sampeyan mau duwe duit, aq silehi 10 juta ge tuku pit (mbak, kamu punya uang, saya pinjami 10 juta untuk membeli sepeda), *muqridh* menjawab: "iyo ono iki duite (iya ada ini uangnya)." Transaksi utang-piutang menurut bapak Gejur selaku pemberi utang (*muqridh*) yaitu terjadi di tempat tinggal *muqridh*, adapun bahasa yang sering dipakai dalam pernyataan ijab adalah "nyilih, silehi, utang" yang kesemuanya itu telah menunjukkan tujuan yang dimaksud yaitu utang. Dalam pernyataan qabulnya pemberi utang mengucapkan kata "ya", tetapi lebih sering melakukan dengan sikap yang menunjukkan setuju yaitu dengan memberikan uang yang dibutuhkan *muqtaridh* untuk modal usaha. Kesepakatan yang terjadi dikedua belah pihak tersebut apabila semua pihak telah setuju dengan kesepakatan yang telah dilakukan, hal tersebut sebagai bukti yang menunjukkan kesanggupan kedua belah pihak dalam melaksanakaan akad.

C. Pendapat tokoh agama setempat tentang praktik utang-piutang

Pelaksanaan akad *qardh* (utang-piutang) di desa Wuwur Kecamatan Gabaus Kabupaten Pati, penulis mewawancarai kepada beberapa ulama setempat, mereka mempunyai persepsi yang sama. Persepsi Ulama desa Wuwur tentang praktik utang-piutang proses pelaksanaannya sudah berlaku sejak dulu, karena sebagian masyarakatnya yang bermata pencarian sebagai pengusaha maka saat

kesulitan mencari modal untuk menjalankan usahanya ia akan membutuhkan pertolongan orang lain, yaitu dengan meminjam uang untuk modal usahanya tersebut.

Bapak KH. Ali Mashar menuturkan bahwa masyarakat di Desa Wuwur mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian bermata pencarian sebagai pengusaha, tetapi mayoritas warga desa Wuwur pengetahuan agamanya tentang muamalah masih minim, ini dibuktikan dengan pelaksanaan praktik *qardh* (utang-piutang) yang masih menyalahi aturan syariat.

Utang-piutang pada hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, baik berutangnya karena kebutuhan hidup maupun digunakan usaha. Hanya saja masyarakat desa Wuwur masih mempraktikkan utang-piutang secara komersil yakni mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Misalnya utang Rp. 100.000 nanti waktu pengembalian menjadi Rp. 120.000 dikarenakan tempo waktu untuk melunasinya. Hal inilah dalam bahasa syariat Islam disebut dengan riba. Namun dalam praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Wuwur meski mengandung unsur riba, tapi praktek tersebut bisa dikatakan demi memenuhi hajat yang penting yaitu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu antara orang yang berutang dengan orang yang mengutangkan uangnya tidak ada rasa paksaan atau unsur penganiayaan. ¹²⁸

¹²⁸ Wawancara dengan bapak KH. Ali Mashar tokoh agama, 11 Oktober 2016

Bapak KH. Ali Maskuri menuturkan bahwa yang namanya utang-piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang diterima sewaktu mengadakan akad, tanpa menambah atau menguranginya. Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada *muqtaridh* dapat menimbulkan riba, sebagaimana kaidah:

"Semua utang yang mengambil manfaat, maka ia termasuk riba"

Dalam al-Qur'an pun sudah jelas mengenai keharaman memakan riba ini, tapi praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Wuwur secara keseluruhan merubah perekonomian sebagian warga, yang asalnya pengangguran atau cuma kerja serabutan sebagai buruh tani sekarang sudah punya usaha masing-masing, praktek utang-piutang membuat kehidupan ekonomi warga menjadi lebih baik. Atas dasar hal itu sekiranya hukum Islam dipahami secara kontekstualis artinya dengan praktek utang-piutang seperti ini dipandang dari segi maslahahnya bagi perekonomian warga. 129

D. Manfaat dan Kerugian Praktik Utang-Piutang Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Wuwur

Utang-piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat, utang-piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu utang-piutang juga

-

¹²⁹ Wawancara dengan bapak KH. Ali Maskuri tokoh agama, 11 Oktober 2016

mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Islam sebagai agama yang *universal* dan menyeluruh (*kamil* dan *syamil*) memandang kegiatan ekonomi diman utang-piutang juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup tinggi.

Manfaat dan kerugian dalam transaksi utang-piutang di Desa Wuwur secara umum para pihak tidak pernah memperhitungkan sebelumnya. *Muqtaridh* melakukan praktek utang karena memang membutuhkan uang untuk usaha, tanpa berfikir manfaat dan kerugian dikemudian hari. Hal tesebut sebagaiman diungkapkan oleh bapak Hartoyo selaku *muqtaridh* dalam transaksi ini, ¹³⁰ karena selama ini dengan adanya praktik utang-piutang usaha yang dijalankan oleh bapak Hartoyo jadi semakin berkembang dan mudah, kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bisa tercukupi dari hasil usaha yang dijalankan dan prosesnya yang mudah serta cepat, utang-piutang ini pun tanpa adanya agunan atau surat berharga sebagai jaminan padahal pak Hartoyo tidak mempunyai surat berharga yang bisa digunakan sebagai jaminan. Sedangkan kerugian yang dialami *muqtaridh* dari praktek utang-piutang ini yaitu jika papan atau penjualan lagi sepi, maka *muqtaridh* membutuhkan waktu yang lama dalam melunasi utang-utangnya, padahal setiap bulan ada tambahan dari utang pokok yang harus dibayarnya.

¹³⁰ Wawancara dengan bapak Hartoyo selaku *muqtaridh*, 8 Oktober 2016

Ibu Asrofah (muqridh) menuturkan bahwa manfaat praktek utang-piutang ini yaitu ia bisa mengambil keuntungan dari uang yang dipinjam oleh muqtaridh, selain itu usaha yang dijalankannya bisa menjadi lebih berkembang. Selain itu ketika penulis menyinggung mengenai tujuan dan alasan muqridh memberikan tambahan dalam pinjaman hutangnya, ia hanya menuturkan bahwa pinjaman tersebut karena untuk menolong tetangga/saudara yang sedang membutuhkan dan tambahan tersebut ia berikan dikarenakan kedua belah pihak sudah terbiasa, tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terima kasih yang diberikan oleh pihak muqtaridh atas pinjaman hutangnya, karena uang yang ibu Asrofah hutangkan kepada pihak muqtaridh adalah uang dari bank dan setiap bulan ibu Asrofah juga harus melunasinya.

Praktik utang-piutang di Desa Wuwur hanya didasari atas kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, tanpa ada perjanjian hitam di atas putih atau surat berharga sebagai jaminan utang. Sehingga jika *muqtaridh* membawa kabur modal yang didapatkannya itu bisa saja terjadi, seperti halnya yang pernah dialami oleh bapak Toyib, saat salah seorang warga desa Wuwur utang uang untuk usaha yaitu untuk usaha jualan kasur, tapi malah orang yang bersangkutan tersebut pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali lagi ke desa Wuwur sampai saat sekarang. Dengan kejadian itu mayoritas *muqridh* menjadi lebih selektif dalam menghutangi uang kepada *muqtaridh* dan benar-benar memilih orang yang bisa dipercaya.